



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG  
SISTEM PEMBAYARAN BELANJA DAERAH SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketugasan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan transaksi non tunai menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah berupa *Cash Management System* yang secara bertahap terkoneksi dengan SIMDA Keuangan, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian Hukum perlu memberikan pedoman pemindahbukuan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Belanja Daerah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4753);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN BELANJA DAERAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Padang Lawas Utara.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
13. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Pembayaran non tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), nota debit, maupun uang elektronik.
15. Pembayaran secara elektronik adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
16. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah aplikasi sistem pembayaran secara elektronik yang disediakan oleh PT. Bank Sumut Cabang Gunung Tua selaku bank pemegang kas umum daerah.

17. Bank adalah PT. Sumut Cabang Gunung Tua yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. *User admin* cabang adalah petugas yang terdapat pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungtua yang bertugas mengelola *user* CMS OPD.
20. *User Maker* adalah petugas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pendaftaran (*create*) transaksi finansial pada aplikasi CMS OPD.
21. *User Checker* merupakan petugas yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi transaksi yang telah didaftarkan oleh *User Maker*
22. *User Releaser* adalah petugas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab memverifikasi kembali dan menyetujui (*approve*) transaksi finansial melalui CMS OPD yang telah diverifikasi oleh *User Checker*

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dalam pelaksanaan pemindahbukuan secara elektronik.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pembayaran non tunai;
- b. mewujudkan sistem pembayaran yang cermat, cepat, aman, efisien, mudah dan akuntabel;
- c. memberikan kemudahan dalam melakukan cetak mutasi dan pemantauan rekening bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran belanja daerah secara elektronik menggunakan aplikasi CMS.
- (2) Aplikasi CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan PT. Bank Sumut Cabang Gunung Tua.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak untuk memastikan transaksi melalui aplikasi CMS berjalan lancar.

## BAB III PENGUNAAN APLIKASI CMS

### Bagian Kesatu Struktur CMS

### Pasal 5

- (1) Struktur Pengguna CMS terdapat 3 (tiga) jenis akun yang mempunyai wewenang untuk mengakses CMS OPD yaitu *user maker*, *user checker*, dan *user releaser*.

- (2) *User maker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai/Staf yang menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan OPD.
- (3) *User checker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang menjabat sebagai Kasubbag Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD di lingkungan OPD.
- (4) *User releaser* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai/Staf yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan OPD.

## Bagian Kedua Pendaftaran *User*

### Pasal 6

- (1) Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Usulan PNS yang ditugasi sebagai *user maker*, *checker* dan *releaser* dalam menjalankan tahapan aplikasi CMS kepada Kepala BPKPAD Kab. Padang Lawas Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah.
- (2) Usulan *user maker*, *checker* dan *releaser* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam suatu Keputusan.

### Pasal 7

Mekanisme Pendaftaran *User* CMS OPD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD mengajukan Surat permohonan Pendaftaran *user* CMS OPD kepada Kepala Cabang Bank Sumut Gunung Tua dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Salinan Keputusan Penetapan *User Maker*, *User Checker* Dan *User releaser* Aplikasi *Cash Management System* (CMS).
  2. Fotocopy Identitas diri (Kartu PNS Elektronik/Karpeg) *user*.
- b. Setelah Kepala Cabang Bank Sumut Gunung Tua menerima Surat Permohonan Pendaftaran *User* dari BUD, selanjutnya *User Admin* Cabang menggunakan kewenangannya mendaftarkan seluruh *User* CMS OPD ke dalam sistem CMS OPD.
- c. Setelah *User* CMS selesai didaftarkan, Bank mengirimkan konfirmasi melalui Email kepada masing-masing *User* yang terdiri dari:
  - *User-ID* : Ex. Maker (ANU01), Checker (ADA01), Releaser (PIU01)
  - *Password* : *Password* Standar sama dengan *User ID*Konfirmasi pendaftaran berhasil *User* ditujukan langsung dikirim ke Email masing-masing *user*. *User* dan *Password* dapat ditentukan/diubah oleh masing-masing *user* melalui kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka sesuai contoh di atas.

## Bagian Ketiga Perubahan *User*

### Pasal 8

Mekanisme Perubahan *User* CMS OPD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD mengajukan Surat permohonan Perubahan *user* CMS OPD kepada Kepala Cabang Bank Sumut Gunung Tua dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Salinan Keputusan Perubahan Petugas *User Aplikasi Cash Management System* (CMS).
  2. Fotocopy Identitas diri (Kartu PNS Elektronik/Karpeg) *user*.

- b. Setelah Kepala Cabang Bank Sumut Gunung Tua menerima Surat Permohonan Perubahan *User* dari BUD, selanjutnya *User Admin* Cabang menggunakan kewenangannya melakukan perubahan *User CMS OPD* ke dalam sistem CMS OPD.
- c. Setelah *user CMS* selesai didaftarkan, Bank mengirimkan konfirmasi melalui Email kepada masing-masing *User* yang terdiri dari:
  - *User-ID* : Ex. Maker (ANU01), Checker (ADA01), Releaser (PIU01)
  - *Password* : *Password* Standar sama dengan *User ID*Konfirmasi pendaftaran berhasil *User* ditujukan langsung dikirim ke Email masing-masing *user*. *User* dan *Password* dapat ditentukan/diubah oleh masing-masing *User* melalui kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka sesuai contoh di atas.

#### Bagian Keempat Penghapusan *User*

##### Pasal 9

Mekanisme Penghapusan *User CMS OPD* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD mengajukan Surat permohonan Penghapusan *user CMS OPD* kepada Kepala Cabang Bank Sumut Gunung Tua dengan melampirkan Salinan Keputusan Penghapusan Petugas *user Aplikasi Cash Management System (CMS)*.
- b. Setelah Kepala Cabang Bank Sumut Gunung Tua menerima Surat Permohonan Penghapusan *User* dari BUD, selanjutnya *User Admin* Cabang menggunakan kewenangannya melakukan penghapusan *User CMS OPD* ke dalam sistem CMS OPD.
- c. Setelah *User CMS OPD* dihapus, Kepala Cabang Bank Sumut Gunung Tua mengirimkan konfirmasi kepada BUD atau *User CMS OPD* bahwa penghapusan telah berhasil

#### BAB IV

#### PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN BLOKIR *USER ID*

##### Pasal 10

- (1) Di dalam pelaksanaan layanan *CMS OPD*, *User* dapat mengalami pemblokiran terhadap *User-ID* dikarenakan kesalahan *User* pada saat input *password* sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
- (2) Pemblokiran *User-ID* pada *user* akan dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi ketika kesalahan sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Pembukaan Blokir *User ID* dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Melalui Surat Permohonan PPKD kepada Kepala Cabang Bank Sumut Gunungtua untuk pembukaan blokir;
  - b. Melalui Telepon ke Call Center 14002 dan/ atau Group Whatsapp

#### BAB V

#### PELAKSANAAN TRANSAKSI

##### Pasal 11

- (1) Transaksi dapat dilaksanakan oleh *user CMS OPD* pada hari dan jam kerja bank.
- (2) Dalam hal transaksi tidak dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja bank, Aplikasi *CMS OPD* tetap dapat diakses selama 7 (tujuh) hari 24 (dua puluh empat) jam penuh, namun untuk proses persetujuan (*approve*) transaksi oleh *User Releaser* harus sesuai dengan hari dan jam kerja Bank.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL :  
TENTANG : SISTEM PEMBAYARAN BELANJA DAERAH  
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG  
LAWAS  
UTARA

a. FORMAT SURAT PENGANTAR PENDAFTARAN/PERUBAHAN/PENONAKTIFAN  
USER CMS OPD

**Kop surat**

---

Nomor : Gunungtua, .....20....  
Sifat : Penting Kepada Yth.  
Lamp : 1 (satu) lbr Kepala BPKPAD Kab. Padang Lawas  
Perihal : Usulan Pendaftaran/Perubahan/ Utara  
Penonaktifan\*) User CMS OPD di-  
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor ....  
Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran Belanja Daerah Secara  
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas  
Utara, bersama ini disampaikan Usulan  
Pendaftaran/Perubahan/Penonaktifan\*) User CMS OPD  
Dinas/Badan/Kantor/.....\*) Kabupaten Padang Lawas Utara.  
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami  
ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/...\*)

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Padang Lawas Utara (Sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Bank Sumut Gunungtua
3. Arsip

\*) Coret yang tidak perlu

b. LAMPIRAN USULAN PENDAFTARAN/PERUBAHAN/PENONAKTIFAN\*) USER CMS OPD

DAFTAR USULAN PENDAFTARAN/PERUBAHAN/PENONAKTIFAN\*) USER CMS  
OPD  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NAMA OPD : .....  
NOMOR REKNING : .....

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS USER	EMAIL	NO. HP
1.			User Maker		
2.			User Checker		
3.			User Releaser		

Gunungtua, .....2020  
Kepala .....

Nama Jelas  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu



c. FORMAT SURAT PENETAPAN USER CMS OPD

## KOP SURAT

---

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM  
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR           TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS *USER MAKER*, PETUGAS *USER CHECKER* DAN PETUGAS *USER RELEASER* APLIKASI *CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)* SELURUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

- Menimbang           : a. bahwa untuk menerapkan Transaksi Non Tunai secara transparan, efektif dan efisien PT. Bank Sumut memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah Kas Daerah Non SP2D (CMS OPD), sehingga untuk kelancaran pelaksanaan Transaksi Non Tunai dengan Aplikasi *Cash Management System (CMS)* Kas Daerah perlu menetapkan Petugas *User Maker*, Petugas *User Checker* dan Petugas *User Releaser* Aplikasi *Cash Management System (CMS)* pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tentang Penetapan Petugas *User Maker*, Petugas *User Checker* dan Petugas *User Releaser* Aplikasi *Cash Management System (CMS)* Kas Daerah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat           : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4753);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 Nomor 50).
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor ... Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran Belanja Daerah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS *USER MAKER*, PETUGAS *USER CHECKER* DAN PETUGAS *USER RELEASER* APLIKASI *CASHMANAGEMENT SYSTEM* (CMS) SELURUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 20...
- KESATU : Menetapkan Petugas *User Maker*, Petugas *User Checker* dan Petugas *User Releaser* Aplikasi *Cash Management System* (CMS) Kas Daerah Non SP2D Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 20..., sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas *User Maker*, Petugas *User*

*Checker* dan *Petugas User Releaser* sebagaimana dimaksud dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini sebagai berikut :

- a. *Petugas User Maker* diberikan kewenangan untuk mendaftarkan transaksi finansial dan tidak memerlukan Password Otorisasi (OTP).
- b. *Petugas User Checker* diberikan kewenangan melakukan verifikasi transaksi yang telah didaftarkan oleh *User Maker* dengan menggunakan Password Otorisasi (OTP) yang dikirim melalui fasilitas Email yang telah terdaftar atau melalui media *Short Message Service* (SMS Token) yang dikirim ke nomor Handphone *User Checker* yang telah didaftarkan dan/ atau melalui perangkat keras menghasilkan OTP (*Hard Token*).
- c. *Petugas User Checker* diberikan kewenangan menyetujui transaksi (*approve*) transaksi finansial dengan menggunakan Password Otorisasi (OTP) yang dikirim melalui fasilitas Email yang telah terdaftar atau melalui media *Short Message Service* (SMS Token) yang dikirim ke nomor Handphone *User Checker* yang telah didaftarkan dan/ atau melalui perangkat keras menghasilkan OTP (*Hard Token*)

KETIGA : *Petugas User Maker*, *Petugas User Checker* dan *Petugas User Releaser* dalam mengelola Uang Persediaan menggunakan Aplikasi *Cash Management System* (CMS) Kas Daerah Non SP2D yang telah ditunjuk oleh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 20... sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala OPD.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 20..., dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Tua  
Pada tanggal .....  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Selaku Bendahara Umum Daerah

.....  
Pangkat  
NIP.....

- (3) Pada akhir periode Tahun Anggaran OPD wajib melimpahkan seluruh saldo rekening giro OPD ke rekening RKUD sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan mengenai:

- a. Format Surat pengantar pendaftaran/perubahan/penonaktifan *user* CMS OPD beserta lampirannya;
  - c. Format bentuk surat penetapan *user* CMS OPD beserta lampirannya;
- Tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua

pada tanggal 21 Februari 2020

  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,  
ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua

pada tanggal 21 Februari 2020

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020 NOMOR 16

d. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PETUGAS USER CMS OPD

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PADANG  
 LAWAS UTARA  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : PENETAPAN PETUGAS USER MAKER,  
 PETUGAS USER CHECKER DAN PETUGAS  
 USER RELEASER APLIKASI CASH  
 MANAGEMENT SYSTEM (CMS) DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PADANG LAWAS UTARA

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP <i>User maker</i>	NAMA/NIP <i>User</i> <i>checker</i>	NAMA/NIP <i>User releaser</i>
1.				
2.				
3.				

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
 Selaku Bendahara Umum Daerah

.....  
 Pangkat  
 NIP.....

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,  
  
 ANDAR AMIN HARAHAP